

PERLUASAN MAKNA HARTA BERSAMA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Sulistina Supriatni¹, Beni Ahmad Saebani²

Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. A.H. Nasution, No. 105 Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat

E-mail: sulistinasupriatni@gmail.com¹, beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id²

Abstract

This research focuses on the problem of dividing joint assets in divorce which includes the differences in provisions between talak raj'i and talak ba'in, the expansion of types of assets during marriage, and the influence of marriage agreements. In Islamic law, the division of joint property is influenced by the status of the talak, where in talak raj'i, the division is postponed to allow for reconciliation, whereas in talak ba'in, the division is carried out immediately because the divorce is final. In addition, all income or assets obtained during the marriage, including insurance and other funds, are recognized as part of joint assets. The existence of a marriage agreement also plays an important role in accordance with Articles 45, 52 and 97 of the Compilation of Islamic Law, which regulate the division of assets based on an initial agreement. This research shows the importance of a fair and sharia-based legal approach in resolving issues regarding the distribution of joint assets.

Keyword: Common Property, Islamic Law, Expansion, Sociology

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada permasalahan pembagian harta bersama dalam perceraian yang mencakup perbedaan ketentuan antara talak raj'i dan talak ba'in, perluasan jenis aset selama perkawinan, serta pengaruh perjanjian perkawinan. Dalam hukum Islam, pembagian harta bersama yang dipengaruhi oleh status talak, di mana pada talak raj'i, pembagian ditunda untuk memungkinkan rekonsiliasi, sedangkan pada talak ba'in, pembagian dilakukan segera karena perceraian bersifat final. Selain itu, seluruh pendapatan atau aset yang diperoleh selama perkawinan, termasuk asuransi dan dana lainnya, diakui sebagai bagian dari harta bersama. Keberadaan perjanjian perkawinan juga memainkan peran penting sesuai dengan Pasal 45, 52, dan 97 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur pembagian harta berdasarkan kesepakatan awal. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan hukum yang adil dan berbasis syariat dalam menyelesaikan persoalan pembagian harta bersama.

Kata Kunci: Harta Bersama, Hukum Islam, Perluasan, Sosiologi

Article History

Received: desember 2024

Reviewed: desember 2024

Published: desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu secara emosional tetapi juga menciptakan perpaduan dalam aspek ekonomi, termasuk percampuran harta. Harta menjadi elemen penting dalam perkawinan karena berfungsi sebagai penunjang tercapainya tujuan pernikahan, yaitu membangun rumah tangga yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, warahmah*). Namun, percampuran harta selama perkawinan sering kali menjadi persoalan ketika hubungan berakhir melalui perceraian, baik talak *raj'i* maupun talak *ba'in*.¹

¹ Hamdi, Isnadul. "Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17.1 (2018): 63-83.

Salah satu akibat hukum yang timbul akibat perceraian adalah pembagian harta bersama. Setiap pasangan suami istri membawa harta masing-masing sebelum menikah, dan selama perkawinan, mereka juga memperoleh harta bersama yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Harta bersama tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan dapat digunakan oleh suami atau istri untuk kepentingan rumah tangga, dengan persetujuan keduanya. Hal ini berbeda dengan harta bawaan, yang merupakan harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan, di mana mereka memiliki hak penuh untuk menggunakannya tanpa perlu persetujuan dari pasangan.²

Pada dasarnya, tidak ada pencampuran antara harta kekayaan yang dimiliki oleh suami dan istri dalam perkawinan (harta bersama). Konsep harta bersama ini awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia. Seiring waktu, konsep ini berkembang di Indonesia dan kemudian didukung oleh hukum Islam serta hukum positif yang berlaku di negara ini.

Menurut pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa: Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka secara tekstual masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama.

Dalam masyarakat, terutama perempuan masih kurang memiliki pemahaman hukum yang memadai mengenai pembagian harta bersama. Hal ini menyebabkan banyak praktik monopoli dalam pembagian harta bersama, akibat kurangnya pengetahuan tentang isu ini. Banyak perempuan yang dirugikan dalam proses pembagian harta bersama karena posisi mereka yang lemah dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat, khususnya perempuan, untuk memahami apa yang dimaksud dengan harta bersama dan bagaimana ketentuannya menurut hukum.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis buku-buku yang relevan dengan topik pembahasan. Sumber primer dalam penelitian ini meliputi pendapat para ilmuwan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik tersebut. Sumber sekunder terdiri dari karya-karya lain yang mendukung pemahaman lebih dalam, seperti artikel dan sumber informasi tambahan lainnya yang dapat memperkaya pengetahuan mengenai Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

PEMBAHASAN

Sosiologi Hukum Islam Ilmu sosial berada di antara ilmu pengetahuan alam dan budaya. Berbeda dengan ilmu alam yang cenderung bersifat objektif dan dapat diuji berulang kali, ilmu sosial berusaha untuk memahami fenomena yang unik dan spesifik, yang tidak dapat diulang secara persis. Meskipun demikian, ilmu sosial mencoba untuk menemukan pola atau keterulangan dalam fenomena sosial yang terjadi. Oleh karena itu, pendekatan dalam penelitian ilmu sosial sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga objektivitasnya, karena setiap fenomena sosial memiliki konteks dan variabel yang berbeda, sehingga tidak mudah untuk menghasilkan kesimpulan yang seragam atau universal. Peneliti ilmu sosial harus memperhitungkan faktor-faktor subjektif yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, seperti nilai budaya, perspektif individu, dan dinamika sosial yang terus berkembang.⁴

Sosiologi hukum menurut Soejono Soekanto, adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena sosial lainnya. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mengkaji saling pengaruh antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan dalam hukum dapat mempengaruhi perubahan

² Nawawi, Kholil. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." Mizan: *Journal of Islamic Law* 1.1 (2018).

³ Rochaeti, Ety. "Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 28.1 (2013): 650-661.

⁴ M. Atho' Mudzhar, (2000) "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam", dalam Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan, ed. M. Amin Abdullah, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 29

dalam masyarakat, dan sebaliknya, perubahan dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi perubahan hukum.⁵

Begitu pula dalam konteks kajian hukum Islam, sosiologi hukum Islam dapat dilihat dari bagaimana hukum Islam mempengaruhi masyarakat Muslim, dan sebaliknya, bagaimana masyarakat dapat mempengaruhi hukum Islam. Sosiologi hukum Islam mempelajari proses terbentuknya hukum Islam, menurut J.A. William, juga dikenal dengan istilah Fiqh (yang awalnya berarti kebiasaan). Hukum Islam juga sering disebut dengan syari'ah. Penggunaan istilah fiqh dalam sosiologi hukum Islam mencerminkan suatu totalitas yang luas dalam kehidupan, sehingga penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan dianggap sebagai upaya untuk memahami agama tersebut secara menyeluruh.⁶

Harta Bersama dan Perluasan Maknanya Harta bersama merujuk pada harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan, yang dalam bahasa Jawa disebut gono gini, sementara dalam bahasa Sunda disebut guna kaya. Di masyarakat Aceh, harta bersama dikenal dengan istilah harta sehartat, sedangkan dalam masyarakat Melayu, istilah yang digunakan adalah harta serikat, dan di Jawa-Madura, disebut dengan harta gono gini.⁷

Pengertian dari harta bersama sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 35 bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Salah satu pengertian harta gono-gini adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta gono-gini atau harta bersama.

Pada prinsipnya Islam tidak secara spesifik mengatur tentang harta bersama, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Begitu juga dalam kitab fikih klasik, tidak ditemukan pembahasan mengenai harta bersama. Oleh karena itu, pengaturannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Mengenai hal ini, para pakar hukum Islam memiliki pendapat yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa tidak ada konsep harta bersama antara suami dan istri, yang dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraof. Sementara itu, pakar hukum Islam lainnya berpendapat bahwa tidak mungkin Islam tidak mengatur tentang harta bersama, mengingat bahwa banyak hal kecil yang telah diatur secara rinci dalam hukum Islam. Jika tidak disebutkan dalam al-Qur'an, maka kemungkinan besar pengaturannya ada dalam al-Hadits.⁸

Kedua pendapat tersebut masing-masing mempunyai argumentasi: pertama, tidak dikenal harta bersama kecuali dengan jalan syirkah. Pada dasarnya, dalam Islam tidak ada konsep percampuran harta antara suami dan istri akibat perkawinan. Harta milik istri tetap menjadi hak istri dan sepenuhnya dikuasai oleh istri, begitu juga dengan harta milik suami yang tetap menjadi haknya dan sepenuhnya dikuasai oleh suami. Oleh karena itu, seorang wanita yang sudah menikah dalam Islam tetap dianggap memiliki kemampuan untuk bertindak secara mandiri tanpa memerlukan izin atau bantuan suaminya, termasuk dalam mengelola harta benda, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum di masyarakat.⁹

Dalam kitab fikih tradisional, harta bersama dapat terjadi hanya dengan adanya syirkah sehingga terjadi percampuran harta kekayaan suami isteri dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dengan kata lain dalam Islam harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain.¹⁰

Menurut Yahya Harahap bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap harta bersama ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami isteri mestinya masuk dalam rubu muamalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah

⁵ Tebba, Sudirman, (2003). *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 1

⁶ Roibin, (2008) *Sosiologi Hukum Islam (Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i)* Malang: UIN Malang Press, hlm. 5.

⁷ Setiawan Budi Utomo, (1997). "Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer", Bandung: Mondar. Maju, hlm. 124

⁸ T. Jafizham, (1997). "Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam", Medan: Mustika, hlm. 119.

⁹ 9 Latif Jamil, (1982). "Aneka Hukum Perceraian Indoenesia", Jakarta: Ghia Indonesia, h. 82. 10 Abdul Manan, (2006), "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia", Kencana

¹⁰ Abdul Manan, (2006), "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia", Kencana, hlm. 109.

orang Arab yang tidak mengenal adat mengenai pencarian bersama suami isteri, tetapi hanya berbicara tentang perkongsian/syirkah.¹¹

Pendapat kedua yaitu yang mengatakan ada harta bersama suami isteri. Pendapat ini mengatakan bahwa harta yang diperoleh oleh suami dan isteri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka sama-sama bekerja atau hanya suami yang bekerja dan isteri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja. Sekali mereka terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami isteri, maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak, seperti al Quran annisa ayat 21, Tidak perlu diiringi dengan syirkah, sebab perkawinan dengan ijab dan qabul serta memenuhi persyaratan lainnya sudah dianggap adanya syirkah antara suami isteri tersebut.¹²

Pendapat ini adalah pendapat yang paling mutakhir yang mengakui syirkah antara suami isteri terjadi karena perkawinan. Apa yang telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan sepanjang mengenai harta bersama pasal 35, 36, 37 sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Diakuinya syirkah abdan yang menginspirasi pakar hukum Islam di Indonesia ketika merumuskan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam melahirkan pasal 85 sampai 97, sehingga pengaturan tentang harta bersama jelas diakui dalam hukum Islam dan telah diatur secara rinci.

Islam tidak mengatur secara khusus tentang pembagian harta bersama. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum dalam menyelesaikan masalah harta bersama. Pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan isteri. Kesepakatan ini di dalam Al Qur'an disebut dengan istilah "Ash Shulhu", yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami isteri) setelah mereka berselisih.¹³

Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Menurut hakim tinggi Pengadilan Agama, yang termasuk dalam kategori harta bersama adalah semua harta yang diperoleh oleh suami dan isteri selama perkawinan berlangsung, baik itu berupa uang, barang, maupun aset lainnya yang didapatkan melalui usaha bersama. Hal ini mencakup harta yang diperoleh melalui kerja, investasi, atau bentuk lain yang merupakan hasil dari upaya kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bahkan, meskipun ada perjanjian perkawinan yang membatasi pembagian harta, tetap ada harta yang dianggap sebagai harta bersama karena diperoleh selama perkawinan. Selain itu, yang termasuk ke dalam harta bersama diantaranya: Dana Taspen, Dana Asabri, Asuransi Tenaga Kerja (Astek), Dana Kecelakaan Lalu Lintas, Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, Dana Asuransi Jiwa, Harta dari Harta Bawaan, dan Kredit Yang Belum Lunas.

PENUTUP

Dalam hal terjadinya perceraian karena situasi masih dalam masa iddah talak raj'i, harta sebaiknya tidak dibagi karena memperkecil kemungkinan bersatu kembali. Berbeda halnya jika talak ba'in, harta bersama layak ditentukan pembagiannya karena sudah pasti tidak akan bersatu kembali.

Harta bersama mengalami perluasan disebabkan adanya perubahan sosial seperti asuransi Taspen, Dana Asabri, Asuransi Tenaga Kerja, Dana Kecelakaan Lalu lintas, Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang, Dana Asuransi Jiwa, Harta dari Harta bawaan, Kredit yang belum luna

REFERENSI

Buku

Abdul Manan, (2006), "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia", Kencana.

Beni Ahmad Saebani (2024) "Sosiologi Hukum Islam", Bandung: CV Pustaka Setia.

Latif Jamil, (1982). "Aneka Hukum Perceraian Indoonesia", Jakarta: Ghia Indonesia.

¹¹ Yahya Harahap, (1991) "Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama", Sinar Grafika, hlm. 297.

¹² Sayuti Tholib, (1974). Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI, hlm. 84.

¹³ Firdawaty, Linda, (2017). "Filosofi pembagian harta bersama." ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 8.1, hlm. 94

- M. Atho' Mudzhar, (2000) "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam", dalam Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan, ed. M. Amin Abdullah, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sayuti Tholib, (1974). "Hukum Kekeluargaan Indonesia", Jakarta: UI.
- Setiawan Budi Utomo, (1997). "Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer", Bandung: Mondar.
- Maju. T. Jafizham, (1997). "Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam", Medan: Mustika.
- Yahya Harahap, (1991) "Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama", Sinar Grafika.
- Jurnal**
- Firdawaty, Linda, (2017). "Filosofi pembagian harta bersama." ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 8.1.
- Hamdi, Isnadul, (2018). "Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi Hukum Islam." JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 17.1.
- Nawawi, Kholil, (2018). "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." Mizan: Journal of Islamic Law 1.1.
- Rochaeti, Etty, (2013). "Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan Hukum Positif." Jurnal Wawasan Yuridika 28.1.
- Roibin, (2008) Sosiologi Hukum Islam (Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i) Malang: UIN Malang Press.
- Tebba, Sudirman, (2003). Sosiologi Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press